

**SUPLEMENTASI TAX PLANNING DALAM UPAYA MENINGKATKAN KINERJA
PERUSAHAAN PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN
BANTEN, Tbk. CABANG MEDAN**

SKRIPSI

OLEH :

MUHAMMAD AFDAL

138330140



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

**IMPLEMENTASI TAX PLANNING DALAM UPAYA MENINGKATKAN KINERJA
PERUSAHAAN PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN
BANTEN, Tbk. CABANG MEDAN**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area**



OLEH :

MUHAMMAD AFDAL

138330140

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

Judul Skripsi : Implementasi Tax Plannig Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja
Perusahaan Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
Dan Banten Tbk. Cabang Medan

Nama : MUHAMMAD AFDAL

No. Stambuk : 13.833.0140

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Hj. Sari Bulan Tambunan, SE, MMA


Dra.Hj. Rosmaini, Ak, MMA

Mengetahui

Dekan

Program Studi


Dr. H. Hsan Efendi, SE, M.si


Ilham Ramadhan Nst, SE, AK, Msi, CA

Tanggal Lulus : 17 Desember 2016

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 04 Desember 2017

METERAI
TEMPEL
TGL. 20
F1503AFF770333402
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Muhammad Afdal



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, Saya yang bertandatangan dibawah ini :


Nama : Muhammad Afdal
NPM : 138330140
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*non-exclusive Royalty- Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Implementasi Tax Planning Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Perusahaan Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/ format-kan. Mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memplikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di Medan

Pada tanggal 04 Desember 2017

Yang menyatakan



(Muhammad Afdal)

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Pasanehan, pada tanggal 28 Juni 1987 dari Ayah Masrukil Badri dan Ibu Yusni. Penulis merupakan putra kandung ke 8 dari 9 bersaudara. Tahun 2006 penulis lulus SMA Negeri 1 Candung Kab. Agam Sumatera Barat, kemudian Penulis melanjutkan pendidikan Diploma III Universitas Padjadjaran Fakultas Ekonomi jurusan Perpajakan dan pada tahun 2014 terdaftar sebagai Mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Medan Area.



Implementasi Tax Planning Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Perusahaan Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Cabang Medan

***Muhammad Afdal, Hj. Sari Bulan Tambunan, SE, MMA, Dra. Hj. Rosmaini, Ak, MMA**

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Medan Area, Indonesia

***Email: Afdal.badri@gmail.com**

ABSTRAK

Muhammad Afdal, NPM 138330140, Implementasi Tax Planning Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Perusahaan Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Cabang Medan.

Tax Planning yang dibahas di sini adalah Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang dikenakan atas laba perusahaan atau Penghasilan Kena Pajak (PKP). Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bahwa tax planning yang baik dapat dijadikan suatu upaya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pada perusahaan secara efektif dan efisien berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan terakhir adalah menjelaskan faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menentukan tax planning agar berjalan dengan baik sehingga implementasinya dapat menunjang upaya perusahaan meningkatkan kinerjanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan tax planning pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Medan dapat dikatakan berhasil karena dari segi perpajakan terjadi penghematan pajak (tax saving) sebesar Rp 29.643.825 dan dari segi akuntansi terjadi peningkatan laba sebesar Rp 29.643.825. Selain berhasil menghemat pajak juga dalam penerapan tax planning di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk. Kantor Cabang Medan juga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengalihkan tax saving yang diperoleh pada program pelatihan, pendidikan karyawan yang akan berdampak pada peningkatan kemampuan karyawan di masa yang akan datang.

Kata Kunci : Perencanaan Pajak, Kinerja Perusahaan, Peningkatan Laba

Implementation of Tax Planning in Efforts to Improve Company Performance at PT. West Java and Banten Regional Development Banks, Tbk. Medan Branch.

*** Muhammad Afdal, Hj. Sari Bulan Tambunan, SE,MMA, Dra.Hj. Rosmaini, Ak, MMA**

Accounting study program, Faculty of Economics and Business

University of Medan Area, Indonesia

***Email: Afdal.badri@gmail.com**

ABSTRACT

Muhammad Afdal, NPM 138330140, Implementation of Tax Planning in Efforts to Improve Company Performance at PT. West Java and Banten Regional Development Banks, Tbk. Medan Branch.

The Tax Planning discussed here is the Corporate Income Tax (PPh) imposed on company profits or Taxable Income (PKP). The first objective of this research is to explain that good tax planning can be used as an effort in implementing tax obligations on companies effectively and efficiently based on applicable tax regulations. The final goal is to explain the important factors that need to be considered in determining the tax planning to run well so that its implementation can support the company's efforts to improve its performance. The results of this study indicate that the implementation of tax planning at PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk Medan Branch Office can be said to be successful because in terms of taxation there is a tax saving of Rp 29,643,825 and in terms of accounting there is an increase in profit of Rp 29,643 .825. In addition to successfully saving taxes also in the implementation of tax planning at the PT West Java Regional Development Bank and Banten Tbk. Medan Branch Offices can also improve company performance by diverting tax savings obtained from training programs, employee education which will have an impact on improving the ability of employees in the future.

Keywords: Tax Planning, Company Performance, Increased Profit

KATA PENGANTAR

Salah satu keindahan di dunia ini yang akan selalu dikenang adalah ketika kita bisa melihat atau merasakan sebuah impian menjadi kenyataan. Dan bagi penulis skripsi ini adalah salah satu keindahan itu. Penulis bersyukur kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukan merupakan sesuatu yang instan, ini merupakan buah dari suatu proses yang relatif panjang menyita segenap tenaga dan pikiran. Penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Medan Area. Yang pasti tanpa segenap motivasi, kesabaran, kerja keras, dan doa, mustahil bagi penulis sanggup untuk menjalani tahap demi tahap dalam kehidupan akademik di FE-Universitas Medan Area.

Dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih yang tak terhingga wajib penulis berikan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

1. Bapak Prof. Dr H. A. Ya'kub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. H. Ihsan Efendi, SE, Msi selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
3. Ibu Linda Lores, SE, M.Si Selaku Ketua Program Akuntansi Fakultas Ekonomi.
4. Ibu Hj. Sari Bulan Tambunan, SE, MMA selaku Pembimbing I.

5. Dra.Hj. Rosmaini, Ak, MMA selaku Pembimbing II.
6. Keluarga tercinta Masrukil Badri dan Ibu Yusni, orang tua yang telah membesarkan dan mendidik penulis. Penulis berterima kasih dan sekaligus meminta maaf kepada beliau berdua karena hanya dengan dukungan beliau, penulis dapat melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Kepada kakak-kakak tercinta Odria, Isra Nensi, Taufik, Rian Hidayat, Lidya, Ari Kurniawan, Alan Badri dan Adik Rizki Rahmatullah, terima kasih atas segala kasih sayang dan perhatian yang sangat berharga dan sangat berarti.
7. Rizky Pratiwi calon istri yang telah banyak memberikan motivasi, kasih sayang dan perhatian yang sangat berharga dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah berjasa kepada penulis. Semoga Allah membalas kebaikan mereka. Dan tentu saja terima kasih tak terhingga kepada pembaca skripsi ini, atas waktunya untuk membaca karya yang masih banyak kekurangan ini. Serangkaian rasa syukur dan ucapan terima kasih di atas, rasanya akan lebih sempurna lagi jika penulis kembali menyadarkan diri bahwa hanya dengan perencanaan, kerja keras, dan doa yang sungguh-sungguhlah, apa yang kita kehendaki dapat terwujud secara nyata.

Semoga skripsi ini dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi siapa saja dengan berbagai cara. Sejak kecil penulis mendengar ungkapan “Kejarlah Ilmu walau Sampai di Negeri China”, ini mengajarkan akan pentingnya mencari ilmu dimanapun dan kapanpun.

Medan, Desember 2016

Penulis,

Muhammad Afdal
13.833.0140



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORIS.....	5
A. Teori-Teori.....	5
1. Pengertian dan Fungsi PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29.....	5
2. Pengertian dan Tujuan Tax Planing.....	8
3. Motivasi dan Implementasi Tax Planing.....	15
4. Laporan Keuangan Komersial dan Koreksi Fiskal.....	25
5. Pengaruh Pajak Terhadap Kinerja Perusahaan	40
B. Penelitian Terdahulu.....	40
C. Kerangka Konseptual	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	45

1. Jenis Penelitian	45
2. Lokasi Penelitian	45
3. Waktu Penelitian.....	45
B. Sumber Data	46
C. Teknik Pengumpulan Data	47
D. Metode Analisis Data	47
E. Operasional Variabel Penelitian	48
1. Penghasilan Menurut Akuntansi dan Perpajakan	48
2. Beban Menurut Akuntansi dan Perpajakan	49
3. Beda Tetap dan Beda Waktu	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Gambaran Umum Perusahaan	50
1. Sejarah Singkat Berdirinya PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.	50
2. Etika Perusahaan Bank bjb	53
3. Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Cabang Medan	57
4. Gambaran Umum Kegiatan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Cabang Medan	58
B. Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Keuangan Fiskal Fiskal	61
1. Laporan Keuangan Perusahaan	61
2. Laporan Keuangan Fiskal	65
C. Kebijakan Perpajakan Perusahaan	68


D. Motivasi Tax Planing	69
E. Implementasi Tax Planing	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Nomor	Keterangan	Halaman
2.1.	Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi.....	28
2.2.	Kelompok Harta Berwujud, Metode serta Tarif Penyusutan	38
2.3.	Kelompok Harta Tak Berwujud, Metode serta Tarif Amortisasi ..	39
2.4.	Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	41
3.1.	Rencana Waktu Penelitian	46



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Keterangan	Halaman
2.1.	Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan	8
2.2.	Kerangka Konseptual	44
4.3.	Struktur Organisasi Bank bjb Cabang Medan	58



BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagai badan usaha yang merupakan Pengusaha Kena Pajak bank berkewajiban untuk melaksanakan berbagai kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan berlaku.

Bagi perusahaan yang merupakan Badan Usaha Kena Pajak, pajak merupakan salah satu beban utama yang mengurangi laba bersih. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) sampai dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak merupakan cara meminimalisasi atau menghapus sama sekali utang pajak yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan penghindaran pajak walaupun masih mempunyai konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal, namun satu hal yang jelas berbeda disini, bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan strategi, tata cara pelaksanaan program, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan utama yang seharusnya dicapai oleh manajemen perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang (*long term return*) kepada para pemodal atau pemegang saham yang telah menginvestasikan kekayaan dan mempercayakan pengelolanya kepada perusahaan.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*).

Penghindaran pajak dan penggelapan pajak terdapat perbedaan yang fundamental, akan tetapi kemudian perbedaan tersebut menjadi kabur baik secara teori maupun aplikasinya. Secara konseptual justru yang menentukan perbedaan antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak terletak pada penentuan perbedaannya. Berdasarkan konsep perundang-undang, garis pemisahannya adalah antara melanggar undang-undang (*unlawful*) dan tidak melanggar undang-undang (*lawful*).

Perencanaan pajak (*tax planning*) turut menentukan berhasil tidaknya manajemen strategi yang dibuat oleh perusahaan agar Wajib Pajak dapat membayar pajaknya secara efektif dan efisien. Pengelolaan pajak dikatakan efektif bila penafsiran wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan tidak berbeda dengan fiskus. Pengelolaan pajak dikatakan efisien bila pembayaran pajak dilakukan tepat jumlah, tepat waktu, sehingga terhindar dari denda atau bunga karena terlambat membayar atau kurang membayar pajak atau kehilangan kesempatan memperoleh penghasilan (*Opportunity loss*) karena terlalu cepat membayar.

Mengingat pentingnya perencanaan pajak bagi pemenuhan kewajiban pajak suatu perusahaan dalam melaksanakan strategi bisnis yang baik yaitu efektif dan efisien dalam penghematan pengeluaran pajak bagi operasional perusahaan, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang perencanaan pajak mendalaminya lebih jauh melalui penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Tax Planning Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Perusahaan Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk”**.

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana pelaksanaan *tax planning* yang baik dan benar dapat menghindari pemborosan sumber daya yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bahwa perencanaan pajak yang baik dapat dijadikan suatu upaya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan perusahaan secara efektif dan efisien berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Untuk menjelaskan pencapaian sasaran perusahaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, dengan cara menggunakan tax planing secara lengkap, benar, dan tepat waktu yang sesuai dengan Undang-undang perpajakan, sehingga tidak terkena sanksi administratif dengan pemanfaatan sumber daya perusahaan guna meningkatkan kinerja dalam perolehan laba yang optimal.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang ditetapkan, manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagi Akademis, pembahasan ilmiah perencanaan pajak ini diharapkan dapat meberikan kesempatan untuk megadakan pengkajian dan pembahasan terhadap ilmu-ilmu yang diterima dalam perusahaan, sehingga dapat dikembangkan pada penelitian yang lebih lanjut.
2. Bagi Masyarakat Wajib Pajak, pembahasan perencanaan pajak ini diharapkan ar dapat memberikan acuan pelaksanaan yang baik dan benar seiring dengan legalitas undang-undang perpajakan.

3. Bagi Fiskus, perencanaan pajak diharapkan memberi kemudahan dalam melakukan perencanaan pajak yang di buat oleh wajib pajak, karena disusun sesuai dengan Undang-undang Perpajakan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori-Teori

1. Pengertian dan Fungsi PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29

a. Pengertian dan Fungsi Pajak Penghasilan Pasal 25

Sebagai warga Negara yang taat akan pajak, dalam setiap tahun pajak berjalan Wajib Pajak berkewajiban membayar pajak dengan menyetorkannya ke Kas Negara termasuk didalamnya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 25.

Pengertian menurut Waluyo (2003:204) dijelaskan pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25 yaitu angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah ketentuan yang mengatur tentang perhitungan besarnya pajak angsuran bulanan PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Adapun itu tertuang dalam pasal 25 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dengan konsep umum sebagai berikut:

1. Angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.

2. Besarnya angsuran pajak dihitung dengan rumus:

Pajak penghasilan terutang menurut SPT tahun lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang telah dipotong dan atau serta pajak penghasilan yang di bayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21,22, 23, dan 24, kemudian dibagi dengan 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak

b. Pengertian dan Fungsi PPh Pasal 29

Menurut UU No. 36 Tahun 2008, PPh Pasal 29 adalah PPh kurang bayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, 22,23, dan 24) dan PPh pasal 25.

Pajak Penghasilan Pasal 29 akan terjadi apabila pajak terutang pada tahun pajak berjalan melebihi jumlah kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut pihak lain maupun yang telah dibayar sendiri oleh wajib pajak. Dengan kata lain PPh Pasal 29 ini adalah Pajak Penghasilan kurang bayar yang harus disetor oleh wajib pajak ke Kas Negara, kekurangan pajak wajib dilunasi paling lambat 31 Maret bagi orang pribadi atau 30 April bagi wajib pajak badan setelah tahun pajak berakhir.


Sebaliknya apabila pajak terutang pada tahun pajak berjalan kurang dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut pihak lain maupun yang telah dibayar sendiri oleh wajib pajak, maka akan timbul lebih bayar pajak yang disebut sebagai Pajak Penghasilan

Pasal 28

Menurut Muljono (2009) PPh Pasal 29 WP Badan setahun dihitung dari seluruh penghasilan yang diperoleh baik dari penghasilan teratur maupun penghasilan lainnya, termasuk penghasilan dari luar negeri setelah dikurangi dengan kredit pajak.

Apabila jumlah yang terutang lebih besar dari jumlah yang dikreditkan maka terjadi PPh kurang bayar yang harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir, dan apabila pajak yang terutang lebih rendah dari PPh yang dikreditkan maka akan terjadi PPh lebih bayar yang dapat diminta kembali atau dikompensasikan untuk masa lainnya.

Penghasilan wajib pajak badan harus digabungkan antara penghasilan pusat maupun seluruh cabang-cabangnya dan besarnya PPh pasal 29 pada wajib pajak badan dapat dibedakan menurut mata uang yang menjadi dasar pencatatan dan pembukuan.



Gambar 2.1. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Sumber : Data diolah

2. Pengetian dan Tujuan Tax Planing

a. Pengertian Tax Planing

Perencanaan merupakan suatu keputusan spesifik yang dibuat oleh manajer perusahaan, pemamfaatannya dirancang untuk digunakan dimasa yang akan datang, didalamnya terdapat strategi, taktik, dan operasi yang akan digunakan untuk mencapai tujaun perusahaan. Salah satu hasil yang paling penting dari proses perencanaan adalah “strategi perusahaan”, kemudian berlanjut menjadi suatu perencanaan khusus yang disebut dengan “manajemen strategis” yaitu proses manajemen yang mencakup pernyataan perusahaan dalam membuat rencana strategis dan kemudian bertindak berdasarkan rencana tersebut.

Fungsi-fungsi spesifik manajemen yang digunakan dalam mengelola perusahaan menurut Bathelman (2008) adalah:

1. *Planning*, adalah proses penetapan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran tersebut , yang berarti bahwa manajer harus terlebih dahulu memikirkan dengan matang sasaran dan tindakan yang akan dilakukan perusahaan dengan disasarkan pada metode rencana atau logika dan bukan berdasarkan perasaan.
2. *Organizing*, adalah proses mempekerjakan dua orang atau lebih untuk bekerja sama secara terstruktur guna mencapai beberapa sasaran, dengan kata lain organizing merupakan proses mengatur dan megalokasikan pekerjaan , wewenang dan sumber daya diantara organisasi.
3. *Leading*, adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok atau seluruh organisasi yang terdiri dari mengarahkan, mempengaruhi dan memotivasi karyawan untuk melaksanakan tugas yang penting.
4. *Controlling*, adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan.

Zain (2008) menjelaskan manajemen pajak sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan

liquiditas yang diharapkan. Secara teoritis tax planning merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari *planning*, *implementation*, dan *controlling*.

Apabila dihubungkan dengan fungsi-fungsi spesifik manajemen, perencanaan memenuhi kewajiban perpajakan (*tax planning*) termasuk ke dalam salah satu fungsi-fungsi spesifik manajemen, yaitu fungsi *planning* dimana dalam menetapkan proses perencanaan, penyusunan strategi, penghematan pajak, manajer terlebih dahulu harus memikirkan dengan matang sasaran dan tindakan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perpajakan, sehingga manajer dapat memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan secara lengkap, benar dan tepat waktu. Apabila perencanaan pajak (*tax planning*) perusahaan tidak baik atau memiliki kelemahan, maka sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya pemborosan yang sebenarnya dapat dicegah. Apabila pemborosan tersebut terjadi terus menerus, maka penghasilan perusahaan akan tergerus dan pada akhirnya tidak dapat bersaing dengan kompetitornya, sehingga kelangsungan hidup perusahaan menjadi terancam.

Suatu perencanaan pajak yang tepat merupakan hasil dari tindakan penghematan atau *tax saving* dan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Zain (2008) mengidentifikasi pajak dengan perencanaan pajak dan mendefinisikan sebagai berikut: Perencanaan pajak adalah tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang

terkanannya kepada pengadilan setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensi jumlah pajak yang akan di transfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyeludupan pajak (*tax avasion*) yang merupakan tindak pidana fiscal yang tidak dapat ditoleransi.

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa perencanaan pajak melalui penghindaran pajak merupakan satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh oleh wajib pajak dalam rangka mengifisienkan pembayaran pajaknya. Ide dasarnya adalah usaha mengatur lebih dahulu semua aktivitas perusahaan guna menghindarkan dampak perpajakan sebanyak mungkin, atau dengan kata lain peluang untuk perencanaan pajak yang efektif terdapat lebih besar kemungkinannya apabila hal tersebut dipertimbangkan sebelum transaksi dilaksanakan, dibandingkan dengan apabila petimbanganya dilakukan setelah transaksi. Dalam hal ini tentunya sangat tergantung kepada para manajer sampai sejauh mana para manajer mewaspadaai secara konstan altenatif-altenatif penghematan pajak pada setiap tindakan yang akan diambilnya. Dapat disimpulkan bahwa suatu perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung kepada seorang ahli pajak yang professional, akan tetapi sangat tergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan akan adanya dampak pajak yang melekat pada setiap aktifitas perusahaan.

Perencanaan pajak berfungsi sebagai mengestimasi jumlah pajak dimasa yang akan datang yang dibayar secara formal maupun material, dan melakukan efisiensi pajak tidak semata-mata dengan menghindari pajak, tetapi juga menghindari sangsi-sangsi atas kesalahan dan kelalaian atas pelaksanaan kewajiban pajak. Fungsi pelaksanaan pajak dilakukan dengan melaksanakan hasil perencanaan pajak baik secara formal maupun material sebaik mungkin.

Zain (2008) dalam bukunya Manajemen Perpajakan mengemukakan tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa tindakan penstrukturian yang terkait dengan konsekuensi pajak, maka langkah langkah yang harus mendapatkan perhatian dalam menyusun perencanaan pajak dan merupakan komponen-komponen sistem manajemen adalah:

1. Menetapkan sasaran atau tujuan perencanaan pajak yang meliputi :
 - a. Usaha-usaha mengifisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - b. Memahami segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sangsi-sangsi, baik sangsi administrasi maupun sangsi pidana.
 - c. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan seperti pemotongan dan pemungutan pajak.
2. Situasi sekarang dan identifikasi pendukung dan penghambat tujuan yang terdiri dari:
 - a. Identifikasi faktor lingkungan perencanaan pajak jangka panjang faktor ini umumnya memiliki sifat permanen yang secara eksplisit terdapat dan melekat pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Faktor tersebut merupakan parameter-parameter yang berpengaruh terhadap perencanaan jangka panjang.
 - b. Etika kebijakan perusahaan dan ketentuan yang jelas mengenai fungsi dan tanggung jawab manajemen perpajakan serta memiliki manual tentang ketentuan dan tatacara perpajakan yang berlaku bagi seluruh personil perusahaan.
 - c. Strategi dan perencanaan pajak yang terintegrasi dengan perencanaan perusahaan, baik perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Pengembangan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan, dilakukan anatara lain dengan cara mengadakan.
 - a. Sistem informasi yang memadai dalam kaitannya dengan penyampaian perencanaan pajak kepada para petugas yang memonitor perpajakan dan kepastian keefektifan pengendalian pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya yang terkait, seperti pencatuman masalah-masalah perpajakan dalam setiap bisnis, sehingga tidak terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal-hal tersebut sangat erat kaitannya dengan system akuntansi perusahaan.
 - b. Mekanisme monitor, pengendalian, dan penyesuaian sedemikian rupa ehingga setiap modifikasi rencana dan tindakan dapat dilakukan tepat waktu.

Agar perencanaan pajak dapat berjalan sesuai dengan tujuan menurut Suandy (2008) diperlukan tahapan-tahapan terencana sebagai berikut:

1. Menganalisa informasi yang ada pada tahap ini perencanaan pajak harus menganalisis dan mempertimbangkan semua aspek yang mungkin terlibat dalam perencanaan pajak. Pertimbangan ini menimbang segala kemungkinan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan perencanaan pajak. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
 - a. Fakta yang relevan
Dalam eraglobalisasi serta tingkat persaingan yang semakipn ketat maka seorang manajer pajak dalam merencanakan pajak untuk suatu organisasi dituntut harus benar benar menguasai situasi yang dihadapi baik dari segi internal maupun eksternal dan selalu mengamati perubahan-perubahan yang terjadi agar perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat, menyeluruh terhadap situasi maupun trasaksi yang mempunyai dampak perpajakan.
 - b. Faktor pajak dalam melakukan pembuatan perencanaan pajak perlu diperhatikan faktor-faktor pajak dari suatu Negara untuk menjamin berhasilnya suatu perencanaan pajak.
2. Membuat satu model atau lebih rencana pajak
Model diperlukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perhitungan perencanaan pajak. Sebaiknya model dibuatkan lebih dari satu agar dapat dibandingkan dan lebih dapat terukur keuntungan dan kerugiannya. Sehingga perecanaan pajak dapat memilih altenatif –altenatif yang tersedia.
3. Evaluasi perencanaan pajak
Mengevaluasi dengan analisa keuangan suatu perencanaan pajak misalnya bagaimana perencanaan pajak mempengaruhi beban pajak, laba kotor atau pengeluaran lain jika altenatif-altenatif dipilih atau dijalankan .

4. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali

Dari berbagai alternatif yang telah dibuat, perencanaan pajak harus melihat potensi kerugian atau potensi keuntungan yang akan diperoleh. Keputusan untuk menjatuhkan pilihan atau alternatif kadang membawa kondisi pada potensi kerugian yang akan diperoleh. Tugas dari perencanaan pajak adalah meminimalkan potensi kerugian tersebut.

5. Memutakhirkan rencana pajak

Suatu undang-undang seringkali mengalami perubahan, demikian pula dengan undang-undang perpajakan. Perubahan ini akan membawa dampak bagi perencanaan pajak secara keseluruhan. Tugas dari perencanaan pajak untuk melihat kembali rancangan yang telah dibuat untuk menyesuaikan dengan perubahan undang-undang tersebut.

b. Tujuan Implementasi Tax Planning

Perusahaan merupakan bagian integral dari sistem ekonomi yang menggunakan sumber daya langka untuk menghasilkan barang dan jasa. Salah satu tujuan utama perusahaan adalah “laba” (*profit*), sekaligus alat memotivasi investor menanamkan modal dalam perusahaan. Karena laba merupakan orientasi utama maka manajemen keuangan perusahaan selain harus memfokuskan diri pada perolehan dan penggunaan sumber keuangan, juga pada pemanfaatan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja perusahaan, sehingga perusahaan dapat mencapai laba yang optimum.

Menurut Jame A. F. Stoner, perusahaan adalah sekumpulan orang-orang yang bekerja sama secara terstruktur dengan tujuan untuk mencapai sasaran (*goal*) yang spesifik atau sejumlah sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan implementasi tax planning dalam kegiatan usaha wajib pajak adalah untuk mencapai sasaran perusahaan dalam pemenuhan

kewajiban perpajakan, dengan cara menggunakan tax planing secara lengkap, benar, dan tepat waktu yang sesuai dengan Undang-undang perpajakan, sehingga tidak terkena sanksi administratif (denda, bunga , kenaikan pajak) dan sanksi pidana. Hal tersebut untuk efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya guna meningkatkan kinerja perusahaan dalam perolehan laba yang optimal. Seperti dengan tidak melaksanakan penjualan secara besar-besaran (cuci gudang) diakhir tahun, namun justru dilakukan diawal tahun tindakan ini bertujuan agar pajak yang harus dibayar perusahaan dapat ditunda hingga akhir tahun. dibandingkan apabila penjualan dilakukan pada akhir tahun perusahaan harus langsung membayar pajak pada awal tahun tersebut. Dengan demikian kesempatan untuk memamfaatkan hasil dari penundaan pembayaran pajak (investasi usaha atau deposito) akan hilang.

3. Motivasi dan Implementasi *Tax Planning*

a. Motivasi *Tax Planning*

Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak (*Tax Planning*) umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan yaitu sebagai berikut:

a. Kebijakan perpajakan (*tax policy*)

Tax policy merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam system perpajakan. Dari berbagai aspek tax policy terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya tax planning yaitu pajak apa yang akan dipungut, siapa yang akan

dijadikan subjek pajak, apa yang merupakan objek pajak , berapa besarnya tarif pajak dan bagaimana prosedurnya.

b. Undang-undang perpajakan (*tax law*)

Dalam pelaksanaannya, undang undang selalu diikuti dengan ketentuan-ketentuan lain termasuk Undang-undang perpajakan yang diikuti oleh Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak, dengan banyaknya ketentuan tersebut, membuka celah bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan guna perencanaan pajak yang baik.

c. Administrasi perpajakan (*tax administration*)

Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakan secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena perbedaan penafsiran antara fiskus dan wajib pajak.

b. Implementasi Tax Planning

Pada suatu *Tax Planning* salah satu yang dilakukan oleh seorang wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak adalah dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dalam aturan perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (3) mengatur mengenai penghasilan yang

dikecualikan sebagai objek pajak . Dari peraturan tersebut yang relevan digunakan dalam memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dari perusahaan yaitu:

1. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
2. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak pada badan usaha yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
 - b. Bagi Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD yang menerima Dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.

Selain penghasilan yang dikecualikan Undang-undang, kita juga harus mengetahui apa saja yang termasuk penghasilan dalam undang-undang agar kita dapat mengetahui dengan pasti *tax planning* yang akan dilakukan .Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengubah jenis penghasilan dengan memanfaatkan celah-celah dari undang-undang Perpajakan yang berlaku, Penghasilan kena pajak

diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya
Contoh: apabila menanamkan saham pada suatu perusahaan sebaiknya menanamkan saham minimal 25% agar dividen yang nantinya dibagikan tidak kena pajak.

2. Merencanakan Penghasilan untuk tahun berikutnya untuk meminimumkan pajak tahun bersangkutan, maka penghasilan yang diperoleh pada bulan –bulan terakhir tahun yang bersangkutan direncanakan sebagai penghasilan tahun depan. Contoh laba tahun 2014 besar dan diperkirakan laba tahun 2015 menurun, maka sebagian penjualan untuk bulan Desember 2014 ditunda sampai bulan Januari 2015.
3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang diperbolehkan undang-undang. Sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermamfaat secara langsung bagi perusahaan dengan syarat biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan dari PKP (*deductible*). Contoh. Biaya riset dan pengembangan, biaya pendidikan dan pelatihan, biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran, investasi jangka pendek atau jangka panjang lainnya.
4. Memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang salah satu cara dalam meminimalkan pajak terutang yang dilakukan dalam *tax planning* adalah dengan

memaksimalakan biaya fiskal. Biaya fiskal adalah biaya yang menurut Undang-undang perpajakan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Semakin besar biaya fiskal yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menyebabkan semakin kecil laba bersih sebelum pajak dan otomatis akan mengurangi pajak terutang.

Dalam *tax planing* selain memaksimalkan biaya fiskal, hal lain yang harus diperhatikan adalah meminimalkan biaya yang menurut Undang-undang Perpajakan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Karena semakin besar biaya yang tidak dapat dikurangkan penyebabnya penghasilan sebelum pajak akan lebih besar dan hal itu menyebabkan pajak terutang juga lebih besar.

Oleh karena itu dalam melakukan *tax planning* kita harus mengetahui biaya yang diperkenankan sebagai pengurang dan yang tidak diperkenankan sebagai pengurang.

1. Biaya yang perkenankan sebagai pengurang (UU No.36 tahun 2008 Pasal 6 ayat (1).Berdasarkan Pasal 6 UU No. 36 Tahun 2008, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk:
 - a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - 1) Biaya pembelian bahan;

- 2) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
 - 3) Bunga, sewa, royalty;
 - 4) Biaya perjalanan;
 - 5) Biaya pengolahan limbah;
 - 6) Premi Asuransi;
 - 7) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan;
 - 8) Biaya administrasi ; dan
 - 9) Pajak kecuali pajak penghasilan
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun ;
 - c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan ;
 - d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan , menagih, dan memelihara penghasilan;
 - e. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
 - f. Penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;

- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat :
 - 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - 2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak;
 - 3) Telah diserahkan perkara penagihan kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang Negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang / pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utang yang telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 - 4) Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf k, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah;
- j. Biaya pembangunan infrastruktur social yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah;

- k. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah; dan
 - l. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
2. Biaya yang Tidak Diperkenankan Sebagai Pengurang UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1)

Pengeluaran yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, sesuai dengan pasal 9 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008 adalah:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - 1) Cadangan pitang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen dan perusahaan anjak piutang;

- 2) Cadangan untuk asuransi termasuk cadangan bantuan social yang dibentuk oleh badan penyelenggara jaminan sosial
 - 3) Cadangan penjamianan untuk lembaga penjamian simpanan;
 - 4) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - 5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 - 6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industry , yang ketentun dan syaratnya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan

dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan;

- f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan
- h. Pajak penghasilan;
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. Sangsi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sangsi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undang dibidang perpajakan.

3. Langkah-langkah yang Dapat Dilakukan

1. Mengubah jenis biaya

Biaya biaya yang menurut aturan perpajakan tidak boleh dianggap sebagai biaya fiscal diubah menjadi biaya yang dapat dikurangkan oleh perusahaan.

Contoh: Biaya pengobatan karyawan dijadikan tunjangan kesehatan agar dapat diakui sebagai biaya perusahaan.

Selain itu hadiah akhir tahun yang pada awalnya berupa natura diberikan berupa bonus dalam bentuk uang agar dapat diakui sebagai biaya perusahaan.

2. Pemilihan Bentuk-Bentuk Kesejahteraan karyawan

Peluang melakukan efisiensi Pajak Penghasilan Badan sangat banyak yang dapat dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan. Strategi efisiensi PPh badan berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan ini sangat tergantung dari kondisi perusahaan.

4. Laporan Keuangan Komersial dan Koreksi Fiskal

a. Pengertian Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi, khususnya informasi tentang prospek posisi keuangan, kinerja usaha, arus kas dan aktivitas pendanaan dan operasi.

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Undang-Undang Pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya (Suandy, 2008:75).

Akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal berbeda. Secara umum laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), kecuali diatur secara khusus dalam undang-undang.

Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal. Standar Akuntansi Keuangan khusus PSAK Nomor 46 mengatur tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

b. Persamaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Menurut Suandy (2008:35), persamaan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal adalah:

- a. Aset/harta tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode tidak boleh langsung dibebankan pada tahun pengeluarannya tetapi harus dikapitalisir dan disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya.
- b. Aset/harta yang dapat disusutkan adalah aset tetap, baik bangunan maupun bukan bangunan.
- c. Tanah pada prinsipnya tidak disusutkan, kecuali jika tanah tersebut memiliki masa manfaat terbatas.

c. Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Pada umumnya, perusahaan yang bergerak di bidang bisnis akan menyusun laporan keuangan yang berbeda antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) yang disampaikan ke Direktorat Jendral Pajak. Perbedaan tersebut tidaklah dimaksudkan untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti penyelundupan pajak,

akan tetapi lebih cenderung kepada penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Standar Akuntansi Keuangan (komersial) dan undang-undang pajak sering memberikan spesifik dan sering berbeda, aturan yang mana yang digunakan untuk melaporkan penghasilan dan tujuan pajak, meskipun kedua pendapatan dilaporkan berdasarkan pada transaksi dibawah fundamental yang sama. Beberapa perbedaan laporan pajak dapat dilihat secara mekanis karena mereka berhubungan dengan suatu perbedaan yang jelas di dalam peraturan. Contoh materi laporan pajak yang berbeda dihasilkan oleh perbedaan yang jelas di dalam aturan-aturan penyusutan, opsi saham, dan konsolidasi.

Salah satu alasan perbedaan akuntansi pajak dengan akuntansi keuangan (komersial), antara lain karena: tujuan akuntansi keuangan adalah pemberian informasi penting kepada para manajer, pemegang saham, pemberi kredit, serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dan merupakan tanggung jawan para akuntan untuk melindungi pihak-pihak tersebut dari informasi yang menyesatkan. Sebaliknya, tujuan utama sistem perpajakan (termasuk akuntansi pajak) adalah pemungutan pajak yang adil dan merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak untuk melindungi para pembayar pajak dari tindakan semena-mena.

Sejalan dengan tujuan dan tanggung jawab tersebut di atas, prinsip yang dianut oleh akuntansi keuangan adalah prinsip konservatif , sehingga kemungkinan kesalahannya lebih cenderung kepada *understatement*

pelaporan penghasilan atas asetnya dibandingkan dengan pelaporan *overstatement*. Disamping perbedaan acuan yang dianut dalam penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan, dari sudut pandang Direktorat Jenderal Pajak laporan keuangan yang *understatement* tersebut tentunya tidak dapat dipakai sebagai dasar menetapkan pajak yang terhutang.



Tabel 2.1.
Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi

Akuntansi Komersial	Akuntansi Fiskal
<p><u>Metode Penilaian Persediaan</u></p> <p>Membolehkan memilih beberapa metode penghitungan/penentuan harga perolehan persediaan, seperti FIFO, LIFO, rata-rata (<i>avarage</i>), pendekatan laba kotor, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain.</p> <p><u>Metode Penyusutan dan Amortisasi</u></p> <p>Masamanfaat:</p> <p>a. Masamanfaat ditentukan aset berdasarkan taksiran umur ekonomis maupun umur teknis</p> <p>b. Ditelaah ulang secara periodik</p> <p>c. Nilai residu bias diperhitungkan</p> <p>Harga Perolehan:</p> <p>a. Untuk pembelian menggunakan harga sesungguhnya</p> <p>b. Untuk pertukaran aset tidak sejenis menggunakan harga wajar</p> <p>c. Untuk pertukaran sejenis berdasarkan nilai buku aset yang dilepas</p> <p>d. Aset sumbangan berdasarkan harga pasar</p>	<p><u>Metode Penilaian Persediaan</u></p> <p>Membolehkan memilih dua metode, yaitu rata-rata (<i>avarage</i>) atau masuk pertama keluar pertama (FIFO).</p> <p><u>Metode Penyusutan dan Amortisasi</u></p> <p>Masamanfaat:</p> <p>a. Ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan</p> <p>b. Nilai residu tidak diperhitungkan</p> <p>Harga Perolehan:</p> <p>a. Untuk transaksi yang tidak mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga yang sesungguhnya</p> <p>b. Untuk transaksi yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga pasar</p> <p>c. Untuk transaksi tukar-menukar adalah berdasarkan harga pasar</p> <p>d. Dalam rangka likuidasi, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau penggabungan adalah harga pasar kecuali ditentukan lain oleh Menteri</p>

Akuntansi Komersial	Akuntansi Fiskal
<p>Metode Penyusutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Garislurus b. Jumlah angka tahun c. Saldo menurun/menurun ganda d. Metode jam jasa e. Unit produksi f. Anuitas <p>Sistem Penyusutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusutan individual b. Penyusutan gabungan/kelompok <p>Saat Dimulainya Penyusutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Saat perolehan b. Saat penyelesaian 	<p>Metode Penyusutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk aset tetap bangunan adalah garis lurus b. Untuk aset tetap bukan bangunan Wajib Pajak dapat memilih garis lurus atau saldo menurun ganda asal diterapkan secara taat asas <p>Sistem Penyusutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusutan secara individual kecuali untuk peralatan kecil, boleh secara golongan <p>Saat Dimulainya Penyusutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Saat perolehan. b. Dengan izin Menteri Keuangan dapat dilakukan pada tahun penyelesaian atau tahun mulai menghasilkan.
<p>Metode Penghapusan Piutang</p> <p>Penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan.</p>	<p>Metode Penghapusan Piutang</p> <p>Penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Pembentukan cadangan dalam fiskal hanya diperbolehkan untuk</p>

Sumber: Suandy(2008:35-36) dan Resmi (2014:401)

- Perbedaan Mengenai Konsep Penghasilan atau Pendapatan

Menurut konsep akuntansi, penghasilan (*income*) adalah penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*).

“Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fee*), bunga, deviden, royalti, dan sewa” (Suandy, 2008:115-116).

Dari sisi fiskal, konsep penghasilan tidak jauh berbeda dengan konsep akuntansi, yaitu: Segala tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia yang bisa dikonsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lebih lanjut fiskal membedakan penghasilan tersebut menjadi tiga kelompok yang sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu:

- a) Penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan
- b) Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final
- c) Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan

Pengelompokan penghasilan tersebut akan berakibat adanya perbedaan mengenai konsep penghasilan antara SAK dan Fiskal. Penghasilan yang bukan objek pajak berarti atas penghasilan tersebut

tidak dikenakan pajak (tidak menambah laba fiskal), lebih jelasnya tentang pengelompokan penghasilan tersebut diuraikan dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3).

- **Perbedaan Konsep Biaya dan Bukan Biaya**

Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut pemajakan berbasis netto (*net basis of taxation*) yang berarti pajak didasarkan pada penghasilan bruto (*gross income*) dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran dan pengurangan lainnya yang diperkenankan oleh undang-undang.

Secara komersial sebagaimana diatur dalam SAK bahwa dalam laporan laba rugi biaya diakui apabila terjadi penurunan manfaat ekonomis pada masa mendatang sehubungan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban yang dapat diukur dengan modal. “Alternatif lainnya, biaya juga diakui dengan mendasarkan pada analisis hubungan antara biaya yang timbul dan penghasilan tertentu yang diperoleh” (Waluyo, 2008:222).

Untuk tujuan perpajakan, yaitu atas dasar penerimaan dan pengaruh sosial ekonomi, tidak seluruh biaya dapat dikurangkan terhadap penghasilan sehingga apabila dibandingkan, komponen biaya menurut akuntansi komersial dapat dikoreksi yang mempengaruhi penghasilan.

Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak Dalam Negeri (WP DN) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dibagi dalam 2 golongan yaitu:

- a. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1

(satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga.

- b. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi.

Waluyo (2008:223) juga menyebutkan, pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat pula dibedakan menjadi:

1) Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (*deductible expenses*)

Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut.

2) Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (*nondeductible expenses*)

Pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau tidak dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

- 1) Biaya pembelian bahan;
 - 2) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 - 3) Bunga, sewa, dan royalty;
 - 4) Biaya perjalanan;
 - 5) Biaya pengolahan limbah;
 - 6) Premi asuransi;
 - 7) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - 8) Biaya administrasi;
 - 9) Pajak kecuali Pajak Penghasilan.
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing

- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
 - 2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, dan
 - 3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.
 - 4) Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k.
- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah

- k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Tidak setiap pengeluaran itu boleh dibebankan sebagai biaya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap tidak boleh dikurangkan yaitu:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - 1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang

2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan
4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, dan
6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
 - a. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan
 - b. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
 - c. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan

- d. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah
- e. Pajak penghasilan
- f. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
- g. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
- h. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Perbedaan utama antara akuntansi dengan undang-undang perpajakan adalah penentuan umur aset dan metode penyusutan yang boleh digunakan. Akuntansi menentukan umur aset berdasarkan umur sebenarnya walaupun penentuan umur tersebut tidak terlepas dari tafsiran *Judgement*.

Menurut Arifin (2009:132), metode menurut akuntansi komersial mengacu pada PSAK No. 16 tentang Aset Tetap (Revisi2007). Metode penyusutan komersial antara lain:

- 1) Metode garis lurus (*Straight line method*) yaitu, menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika dinilai residunya tidak berubah.
- 2) Metode saldo menurun (*Diminishing balance method*) yaitu, menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset.
- 3) Metode jumlah unit (*Sum of the unit method*), yaitu menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset.

Ketentuan perpajakan hanya menetapkan dua metode penyusutan yang harus dilaksanakan wajib pajak berdasarkan pasal 11 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten, kemudian aset (harta berwujud) dikelompokkan berdasarkan jenis harta dan masa manfaat sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Kelompok Harta Berwujud, Metode, serta Tarif Penyusutan

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Sumber : UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (6)

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud dan pengeluaran lainnya yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan juga dengan memakai 2 metode yaitu: metode garis lurus dan metode saldo menurun, dengan pengelompokan sebagai berikut:

Tabel 2.3.

Kelompok Harta Tak Berwujud, Metode, serta Tarif Amortisasi

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Sumber : UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11A ayat (2)

Penentuan masa manfaat, jenis harta, metode, serta tarif dimaksudkan untuk memberikan keseragaman bagi wajib pajak dalam melakukan penyusutan maupun amortisasi.

a. Konsep Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Akuntansi komersial mengakui adanya analisa umur piutang yang memungkinkan menyisihkan kerugian piutang yang tidak tertagih meskipun belum ada bukti pendukung yang kuat bahwa piutang tersebut tidak dapat ditagih, kerugian ini ditaksir melalui analisa umur piutang (misalnya piutang yang telah berumur lebih dari

2 tahun dianggap telah hangus 100%, piutang yang berumur antara 12 – 18 bulan nilainya tinggal 30% dan piutang yang berumur 1 bulan diakui masih 10%). Akuntansi fiskal hanya boleh mengakui kerugian piutang tidak tertagih, apabila piutang tersebut ternyata tidak dapat ditagih dengan diperkuat oleh putusan pengadilan atau alasan lain yang lebih kuat.

5. Pengaruh Pajak Terhadap Kinerja Perusahaan

Menurut Smith dan Skousen dalam bukunya *Intermediate Accounting* bagi perusahaan, pajak dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya/beban dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah.

Asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (profit margin) tetapi dapat disimpulkan bahwa apapun asumsinya secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti terdahulu yang berhubungan dengan koreksi fiskal dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dikutip dari berbagai sumber dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.4.**Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Nama Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Rindi Puspita Sari (2011)	Implementasi Tax Planing PPh Badan Pada Perusahaan Jasa Cleaning Service PT.X di Surabaya	Bagaimana Tax Planing PPh Badan Khususnya Pada Biaya PPh Pasal 21 dalam upaya TaxSavingPada Perusahaan Jasa Cleaning Service PT. X di Surabaya	Penelitian Deskriptif	Pengakuan pendapatan yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip akuntansi maupun Undang-Undang Pajak No.17 Tahun 2000, metode penyusutan yang diterapkan perusahaan sesuai dengan UU Pajak No.17 Tahun 2000, dan setelah tax planing tunjangan makan yang sebelumnya belum diterapkan pad PT X dihapuskan menjadi biaya makan dan minum karyawan, karena dari sisi perpajakan karyawan akan lebih diuntungkan

Nama Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Parulian Silaen (2011)	Penerapan Tax Planning Terhadap PPh Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Pada PT.Perkebunan Sumatera Utara	Bagaimanakah pengaruh koreksi fiskal dalam menghitung PPh badan yang terhutang?	Penelitian Deskriptif	Secara umum perusahaan telah melakukan koreksi fiskal dengan baik. Pengelompokan terhadap biaya dan pendapatan yang akan dikoreksi memudahkan koreksi pada akhir tahun, sehingga tidak perlu lagi dihitung mana biaya yang dapat dikurangkan atau yang tidak bisa dikurangkan
Abda Darminta Siregar (2011)	Analisis Koreksi Fiskal untuk Menghitung Besarnya PPh Terhutang pada PT Perkebunan	Bagaimana koreksi fiskal di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan? Apakah	Penelitian Deskriptif	Untuk kepentingan pajak, perusahaan membuat koreksi fiskal atas perhitungan laba rugi sesuai dengan UU perpajakan untuk menghasilkan penghasilan kena pajak


	Nusantara III (Persero) Medan	ketepatan koreksi fiskal sudah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku?	yang menjadi dasar dalam menghitung besarnya pajak yang terhutang perusahaan. Perusahaan menemukan perbedaan temporer dan perbedaan tetap dalam hal pengakuan penghasilan dan beban antara Standar Akuntansi Keuangan dan undang-undang perpajakan.
--	-------------------------------------	--	--

Sumber: data diolah

C. Kerangka Konseptual

Dengan adanya *tax planning* dalam kegiatan usaha wajib pajak adalah untuk mencapai tujuan perusahaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dengan cara menggunakan *tax planning* secara lengkap, benar, dan tepat waktu yang sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang diharapkan tujuan perusahaan untuk efisiensi dan efektif pemaamfaatan sumber daya guna meningkatkan kinerja perusahaan dalam memperoleh laba yang optimal. Berdasarkan uraian diatas penulis menuangkan

kerangka konseptual dalam bentuk skema kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

Dari kerangka konseptual diatas maka dapat diambil hipotesis sementara bahwa penerapan *tax planning* dapat berpengaruh terhadap efisiensi yang berpengaruh pada laba yang optimal pada perusahaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan data kualitatif. Menurut Sugiyono (2006:11), “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel lain”.

Penelitian deskriptif menggunakan penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian. Data kualitatif adalah data yang dihimpun berdasarkan cara-cara yang melihat proses suatu objek penelitian. Data semacam ini lebih melihat kepada proses dari pada hasil karena didasarkan pada deskripsi proses dan bukan pada perhitungan matematis.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Baten, Tbk. Cabang Medan.

3. Waktu Penelitian

Penelitian dimulai pada bulan Juni 2015 sampai bulan Maret 2016. Untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Rencana Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Desember			Januari			Februari			Agustus			September		
		2015			2016			2016			2016			2016		
1	Pengajuan Judul															
2	Pembuatan Proposal															
3	Bimbingan Proposal															
4	Seminar Proposal															
5	Pengumpulan Data															
6	Analisis Data															
7	Penyusunan Skripsi															
8	Bimbingan Skripsi															
9	Seminar Hasil															
10	Pengajuan Sidang Meja Hijau															

B. Sumber Data

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak-pihak yang mengetahui tentang ketentuan peraturan perpajakan dan perancangan pajak dan konsultan pajak.

2. Data sekunder

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang peraturan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku, laporan keuangan yang telah diaudit.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Penulis melakukan wawancara langsung dengan karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. mengenai profil perusahaan, susunan organisasi perusahaan, lingkup kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk., dan mengenai laporan laba rugi komersial tahun 2014 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

2. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan penulis untuk mengumpulkan dan memperoleh data sekunder melalui pencatatan dan pengopian atas data-data sekunder atau dokumen untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang diperlukan analisis deskriptif kuantitatif tanpa menggunakan analisis statistik. Adapun langkah-langkahnya yaitu:

- a. Pengumpulan data yang diperlukan (laporan laba rugi komersial tahun 2014, laporan laba rugi fiskal tahun 2014,

neraca tahun 2014, daftar aktiva tetap tahun 2014 dan kebijakan-kebijakan perusahaan).

- b. Evaluasi terhadap koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan dengan memahami prosedur dan kebijakan yang berlaku di perusahaan yang terkait dengan perpajakan.
- c. Memeriksa sumber-sumber penghasilan perusahaan kemudian membuat *tax planning* atas penghasilan perusahaan dengan cara memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan.
- d. Membuat *tax planning* terhadap biaya-biaya umum dan operasional perusahaan dengan cara memaksimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang.
- e. Terakhir adalah melakukan pemilihan metode-metode akuntansi yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

E. Operasional Variabel Penelitian

1. Penghasilan Menurut Akuntansi dan Perpajakan

a. Penghasilan menurut Akuntansi

Penghasilan (*income*) adalah penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*).

b. Penghasilan menurut Perpajakan

Penghasilan adalah segala tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia

maupun dari Luar Indonesia yang bisa dikonsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2. Beban Menurut Akuntansi dan Perpajakan

a. Beban menurut Akuntansi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis pada masa mendatang sehubungan dengan penurunan asset atau peningkatan kewajiban yang dapat diukur dengan modal.

b. Beban menurut Perpajakan

Beban adalah pengeluaran biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak atau laba kena pajak.

3. Beda Tetap dan Beda Waktu

a. Beda tetap adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi di kemudian hari.

b. Beda waktu adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat Berdirinya PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

Pendirian Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dilatar belakangi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 33 tahun 1960 tentang penentuan perusahaan di Indonesia milik Belanda yang dinasionalisasi. Salah satu perusahaan milik Belanda yang berkedudukan di Bandung yang dinasionalisasi yaitu NV Denis (De Erste Nederlansche Indische Shareholding) yang sebelumnya perusahaan tersebut bergerak di bidang bank hipotek. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 1960 Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan Akta Notaris Noezar nomor 152 tanggal 21 Maret 1961 dan nomor 184 tanggal 13 Mei 1961 dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat nomor 7/GKDH/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961, mendirikan PD Bank Karya Pembangunan dengan modal dasar untuk pertama kali berasal dari Kas Daerah sebesar Rp. 2.500.000,00.

Secara garis besar perubahan badan usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Perubahan Badan usaha - 1978

Untuk menyempurnakan kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat, dikeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 11/PD-DPRD/72 tanggal 27 Juni 1972 tentang kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat sebagai perusahaan daerah yang berusaha di bidang perbankan. Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 1/DP-040/PD/1978 tanggal 27 Juni 1978, nama PD. Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat.

b. Peningkatan Aktivitas - 1992

Pada tahun 1992 aktivitas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ditingkatkan menjadi Bank Umum Devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 25/84/KEP/DIR tanggal 2 November 1992 serta berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 1995 mempunyai sebutan "Bank Jabar" dengan logo baru.

c. Perubahan Bentuk Hukum - 1998

Dalam rangka mengikuti perkembangan perekonomian dan perbankan, maka berdasarkan Perda Nomor 22 Tahun 1998 dan Akta Pendirian Nomor 4 Tanggal 8 April 1999 berikut Akta Perbaikan Nomor 8 Tanggal 15 April 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 16 April 1999, bentuk hukum Bank Jabar diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

d. Perluasan Bentuk Usaha - Dual Banking System 2000

Dalam rangka memenuhi permintaan masyarakat akan jasa layanan perbankan yang berlandaskan Syariah, maka sesuai dengan izin Bank Indonesia No. 2/ 18/DpG/DPIP tanggal 12 April 2000, sejak tanggal 15 April 2000 Bank Jabar menjadi Bank Pembangunan Daerah pertama di Indonesia yang menjalankan dual banking system, yaitu memberikan layanan perbankan dengan sistem konvensional dan dengan sistem syariah.

e. Perubahan Nama dan Call Name Perseroan - 2007

Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat tanggal 3 Juli 2007 di Bogor, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 9/63/KEP.GBI/2007 tanggal 26 November 2007 tentang Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten serta SK Direksi Nomor 1065/SK/DIR-PPN/2007 tanggal 29 November 2007 maka nama perseroan berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dengan sebutan (call name) Bank Jabar Banten.

f. Perubahan Logo & Call Name Perseroan - 2010

Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Nomor 26 tanggal 21 April 2010, sesuai dengan Surat Bank Indonesia

No.12/78/APBU/Bd tanggal 30 Juni 2010 perihal Rencana Perubahan Logo serta Surat Keputusan Direksi Nomor 1337/SK/DIR-PPN/2010 tanggal 5 Juli 2010, maka perseroan telah resmi berubah menjadi bank

2. Etika Perusahaan Bank bjb

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi bank **bjb** menjadi 10 bank terbesar dan berkinerja baik di Indonesia, bank **bjb** telah melakukan beberapa perubahan, salah satunya perubahan budaya perusahaan. Budaya perusahaan tersebut mencerminkan semangat bank **bjb** dalam menghadapi persaingan perbankan yang semakin ketat dan dinamis. Nilai-nilai budaya perusahaan (*corporate values*) yang telah dirumuskan yaitu **GO SPIRIT** yang merupakan perwujudan dari *Service Excellence, Professionalism, Integrity, Respect, Intelligence, Trust* yang dijabarkan dalam 14 perilaku utama.

No	Perilaku Utama	Penjelasan
1	Ramah, tulus, kekeluargaan	Merupakan ciri khas bank bjb dalam berkomunikasi dengan pihak lain, baik dengan nasabah, shareholder, masyarakat maupun antar pegawai. Seluruh jajaran organisasi berkomunikasi secara ramah dan santun, membantu dengan tulus dan ikhlas, serta menjalin hubungan dengan baik dan kekeluargaan.
2	Selalu memberikan pelayanan prima	Senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah dengan cara memahami dan menerapkan standar pelayanan bank bjb dengan baik dalam setiap aktivitas operasional.
3	Cepat, tepat, akurat	Sebagai bankir yang professional, setiap

		pekerjaan dilakukan dengan cepat sesuai dengan time schedule, menggunakan cara/metode yang tepat sesuai dengan tujuan dan peruntukannya, serta meminimalisir tingkat kesalahan baik dalam proses pekerjaan maupun hasil pekerjaan melalui ketelitian.
4	Kompeten dan bertanggung jawab	Setiap pekerjaan, baik itu pekerjaan besar ataupun kecil, sulit ataupun mudah, selalu dikerjakan dengan memanfaatkan kompetensi yang ada di dalam diri masing-masing secara optimal dan dengan penuh rasa tanggung jawab.
5	Memahami dan melaksanakan ketentuan perusahaan	Memahami dan melaksanakan seluruh pedoman dan ketentuan yang berlaku dengan baik sehingga setiap pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tidak melanggar peraturan.
6	Konsisten, disiplin dan penuh semangat	Selalu bekerja dengan disiplin, konsisten dalam melaksanakan setiap ketentuan bank dan penuh semangat dalam menghadapi tantangan.
7	Menjaga citra Bank melalui perilaku terpuji dan menjunjung tinggi etika	Setiap pegawai berperilaku terpuji, tidak melanggar norma dan ketentuan yang berlaku dan menjunjung tinggi kode etik perbankan.
8	Fokus pada nasabah	Menghormati dan perhatian kepada nasabah, senantiasa menjadikan nasabah sebagai mitra utama yang perlu diberikan layanan prima dan membantu memberikan solusi kepada nasabah.
9	Peduli pada lingkungan	Memberikan kontribusi positif kepada lingkungan baik kepada masyarakat maupun kepada lingkungan hidup. Setiap pegawai memberikan perhatian terhadap masalah yang terjadi di lingkungan dan memberikan

		kontribusi positif dengan cara membantu memecahkan masalah.
10	Selalu memberikan solusi yang terbaik	Senantiasa bekerja dan berpikir untuk memecahkan masalah menggunakan akal pikiran yang sehat sehingga diperoleh solusi terbaik.
11	Berkeinginan kuat untuk mengembangkan diri.	Selalu berusaha memperluas wawasan, pengetahuan dan keterampilan kerja sebagai kontribusi terbaik demi kemajuan bank bjb
12	Menyukai perubahan yang positif	Selalu bersifat terbuka terhadap perubahan yang muncul dan berpikiran positif (<i>positif thinking</i>)
13	Menumbuhkan Transparansi, Kebersamaan dan Kerjasama yang sehat	Senantiasa jujur, saling percaya, saling mendukung dan membangun kerjasama tim yang kuat dan sehat.
14	Menjaga rahasia bank dan perusahaan	Memahami dan melaksanakan semua ketentuan yang berkaitan dengan rahasia bank, rahasia perusahaan dan rahasia jabatan.

Bank **bjb** telah melakukan beberapa langkah sebagai upaya sosialisasi *corporate values* yang berada di bawah koordinasi Divisi *Change Management Office*. Proses sosialisasi tersebut dibantu pula oleh *Change Leaders* dan *Change Agents* yang telah ditunjuk di seluruh unit kerja untuk dapat mensosialisasikan perubahan budaya kepada unit kerjanya masing-masing. Program-program yang telah dilaksanakan oleh Divisi *Change Management Office* antara lain:

1. Pembentukan tim internalisasi budaya yang terdiri dari *change sponsors*, *change leaders*, *change agents*, dan *change targets*, serta

Divisi *Change Management Office* sebagai divisi yang bertanggung jawab dalam proses internalisasi budaya secara keseluruhan.

2. Training dan sosialisasi kepada *Change Leaders & Change Agents* (Batch I,II, dan III),
3. Pencetakan media sosialisasi berupa X banner, *sign wall*, buku saku, buku pedoman, PIN, dan Kartu Hologram.
4. Program pembahasan ketentuan perusahaan (termasuk tentang budaya perusahaan) di seluruh unit kerja secara periodic (minimal 1 bulan sekali).
5. Survey budaya perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat pengetahuan, pemahaman, persepsi kepentingan, dan keyakinan para pegawai terhadap proses transformasi organisasi dan budaya perusahaan.

Agar *corporate values* tersebut dapat diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi bank **bjb** dalam setiap aktivitas sehari-hari, maka akan dilakukan upaya internalisasi nilai-nilai budaya melalui program-program budaya antara lain:

1. Training lanjutan bagi *change agents* dan *change leaders*
2. Workshop *Cristalizing Concept* reformulasi strategi transformasi bank **bjb**
3. Mendorong setiap unit kerja untuk memiliki program budaya
4. Mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam *HR system*


Proses perubahan budaya bukanlah suatu hal yang mudah, namun dengan adanya komitmen yang kuat dari seluruh jajaran organisasi bank **bjb** terutama *top management*, maka bank **bjb** optimis dapat melakukan transformasi dan mencapai visi dan misinya.

3. Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Medan

Struktur organisasi adalah satu bagan yang menggambarkan secara skematis mengenai penetapan tugas-tugas, fungsi wewenang serta tanggungjawab masing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya yang tetap sesuai dengan bakat, pendidikan, pengalaman dan keahlian.

Struktur organisasi berfungsi untuk menyelenggarakan tugas kedinasan dengan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan, pegawai mengetahui akan kewajiban, tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta pegawai dengan sendirinya mengerjakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Berdasarkan struktur organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Medan maka tugas dan fungsi jabatan yang berada pada organisasi dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.3. Struktur Organisasi Bank bjb Cabang Medan

1. Gambaran Umum Kegiatan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Dalam aktivitas operasionalnya menjalankan usaha dalam bidang perbankan dengan menyediakan produk dan layanan sebagai berikut:

1. Penghimpunan dana yang berasal dari simpanan masyarakat dan pemerintah daerah berupa
 - a. *Consumer Banking*
 - 1) *Bancassurance*
 - 2) Bjb Deposito
 - 3) Bjb Giro perorangan
 - 4) Bjb Kredit Guna Bakti
 - 5) Bjb KPR

- 6) Reksadana
- 7) Simpeda
- 8) Tabunganku
- 9) Bjb Tandamata

b. Mikro *small & business*


- 1) Bjb kredit BPR & Kopkar
- 2) Bjb KKPE
- 3) Bjb KMU
- 4) Bjb kridamas
- 5) Bjb SSRG
- 6) Bjb kredit Cinta Rakyat

c. *Comercial Banking*

- 1) Bjb garansi bank
- 2) Bjb kredit modal kerja & Investasi
- 3) Bjb kredit sindikasi
- 4) Pemberian kredit kepada perusahaan pembiayaan
- 5) Pinjaman daerah

d. bjb *Treasury*

- 1) *Capital market* produk
- 2) Bjb *money changer*
- 3) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)
- 4) *Foreign excenge trading*
- 5) *Hedging instrument*

- 6) *Money market account*
 - 7) ORI 010
 - e. Internasional *banking*
 - 1) Bjb *remittance*
 - 2) SKBDN
 - 3) *Trade finance & service*
 - f. Layanan
 - 1) Bjb *precious*
 - 2) Inkanso
 - 3) Bjb Kas mobil keliling
 - 4) Kiriman uang
 - 5) Layanan western Union bank bjb
 - 6) Safe deposit box
 - 7) Weekend banking
 - 8) Modul penerimaan negara
 - 9) Jasa kustodian bank bjb
 - 10) e- banking
 - 11) Bjb EDC mobile
 - 12) Kartu kredit BNI- bank bjb
- 

B. Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Keuangan Fiskal

1. Laporan Keuangan Perusahaan.

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Kantor Cabang Medan
LAPORAN LABA/RUGI
Periode 1 Januari 2014 – 31 Desember 2010

No	REKENING	Jumlah
A.	Pendapatan dan Beban Bunga	
	1. Pendapatan Bunga	25.783.912.012
	a. Dari Bank Indonesia	0
	b. Dari Penempatan pada Bank Lain	0
	c. Dari Surat Berharga 2.1.A)	0
	d. Dari Kredit yang diberikan 2.1.B)	
	i. Dari pihak ketiga bukan bank	18.367.137.868
	e. Lainnya	
	i. Kantor Pusat/Cabang sendiri di Indonesia	7.416.774.144
	2. Beban Bunga	18.621.889.639
	a. Kepada Bank Indonesia	0
	b. Kewajiban pada Bank Lain	
	i. Giro	4.794.373
	ii. Interbank call money	0
	iii. Tabungan	0
	iv. Simpanan Berjangka	117.782.819
	v. Lainnya	0
	c. Kepada pihak ketiga bukan bank	
	i. Giro	259.482.701
	ii. Simpanan berjangka	17.343.811.361
	iii. Tabungan	431.460.625
	d. Surat Berharga	0
	e. Pinjaman yang diterima	0
	f. Lainnya	
	i. Kepada Bank Indonesia	0
	ii. Kepada Bank lain	0
	iii. Kepada pihak ketiga bukan bank	464.557.760
	iv. Kantor Pusat/Cabang sendiri di luar Indonesia	0
	v. Kantor Pusat/Cabang sendiri di Indonesia	0
B.	1. Pendapatan Bunga Bersih (A1 - A2)	7.162.022.373
C.	Pendapatan dan Beban Operasional Lain	
	1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	4.118.265.684
	a. Surat Berharga	0
	b. Kredit yang diberikan	0
	c. Aset Keuangan Lainnya	0
	d. Kewajiban Keuangan-Penurunan Nilai Wajar	0
	e. Keuntungan transaksi spot dan derivatif	29.751.944
	f. Dividen, keuntungan dari penyertaan dg equity	

	method, komisi/provisi/fee dan administrasi	766.925.820
	g. Koreksi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dan PPA Non Produktif	2.172.525.486
	h. Koreksi atas Penyisihan Penghapusan Transaksi Rek. Administratif	0
	i. pendapatan Lainnya	1.149.062.434
	2. Beban Operasional selain Beban Bunga	10.109.589.259
	a. Surat Berharga	
	b. Kredit yang diberikan	
	c. Aset Keuangan Lainnya	
	d. Kewajiban Keuangan-Peningkatan Nilai Wajar (MTM)	0
	e. Kerugian transaksi spot dan derivatif	
	f. Kerugian dari penyertaan dengan equity method, komisi/provisi/fee dan administrasi	
	v. Lainnya	606.865
	g. Premi asuransi	
	i. Kredit	365.042.844
	ii. Penjaminan dana pihak ketiga	466.094.947
	iii. Kerugian operasional	2.352.696
	iv. Lainnya	227.655.873
	h. Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan	
	vi. Kredit yang diberikan	1.654.949.964
	i. Penyisihan Penghapusan Transaksi Rekening Administratif	0
	j. Penyisihan Kerugian Risiko Operasional	0
	k. Penyusutan/amortisasi	
	i. Aset tetap dan inventaris	94.649.010
	ii. Beban yang ditangguhkan	0
	iii. Aset Tidak Berwujud	0
	iv. Lainnya	0
	l. Kerugian Restrukturisasi Kredit	0
	m. Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya dan Pembentukan PPA Non Produktif	
	n. Kerugian penurunan nilai rupa-rupa aset	0
	o. Kerugian terkait risiko operasional (termasuk kerugian karena kehilangan aset tetap dan inventaris)	
	p. Tenaga kerja	
	i. Gaji dan upah	2.418.801.563
	ii. Honorarium Komisaris/Dewan Pengawas	0
	iii. Lainnya	690.413.938
	q. Pendidikan dan pelatihan	14.283.000
	r. Penelitian dan pengembangan	0
	s. Sewa	914.874.918
	t. Promosi	37.534.000
	u. Pajak-pajak (tidak termasuk pajak penghasilan)	35.429.181
	v. Pemeliharaan dan perbaikan	329.661.018

	w. Barang dan jasa	
	i. Jasa Pengolahan Teknologi, Sistem, dan Informasi (TSI)	0
	ii. Lainnya	2.359.739.187
	x. Lainnya	497.500.255
D.	1. Laba operasional (A1 + C1) - (A2 + C2)	1.170.698.798
E.	Pendapatan non-operasional	98.648.739
	1. Sewa	0
	2. Keuntungan penjualan aset tetap dan inventaris	0
	3. Penjabaran transaksi valuta asing	34.528.179
	4. Penerimaan klaim asuransi kerugian operasional	0
	5. Lainnya	64.120.560
F.	Beban non-operasional	75.603.880
	1. Kerugian penjualan aset tetap dan inventaris	0
	2. Penjabaran transaksi valuta asing	0
	3. Lainnya	75.603.880
G.	1. Laba non-operasional (E - F)	34.528.179
	2. Rugi non-operasional (F - E)	11.483.320
H.	1. Laba tahun berjalan	1.193.743.657
	2. Rugi tahun berjalan	0
I.	Penerimaan Transfer Laba/Rugi	
J.	Transfer Laba/Rugi ke Kantor Pusat	
K.	Pajak penghasilan	
	1. Taksiran Pajak Tahun Berjalan -/-	0
	2. Pajak Tangguhan :	
	a. Pendapatan Pajak Tangguhan	0
	b. Beban Pajak Tangguhan -/-	0
L.	1. Jumlah laba bersih 2)	1.193.743.657

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Kantor Cabang Medan

NERACA

Periode 1 Januari 2014 – 31 Desember 2014

No	REKENING	Jumlah
	AKTIVA	
1.	Kas 3) 100	4.406.051.225
2.	Penempatan pada Bank Indonesia 4) 120	-
3.	Penempatan pada bank lain 5) 130	400.000.000
4.	Tagihan Spot dan Derivatif 6) 135	-
5.	Surat Berharga 7)	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	
	b. Tersedia untuk dijual 143	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo 144	-

	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 145	-
6.	Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) 8) 160	-
7.	Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) 9) 164	-
8.	Tagihan Akseptasi 10) 166	-
9.	Kredit yang diberikan 11)	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	
	b. Tersedia untuk dijual 172	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo 173	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 175	154.922.476.747
10.	Penyertaan 12) 200	-
11.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan - /- 13)	
	a. Surat Berharga Yang Dimiliki 201	-
	b. Kredit Yang Diberikan 202	1.245.143.997
	c. Lainnya 206	-
12.	Aset Tidak Berwujud 14) 212	-
	Akumulasi Amortisasi -/- 213	-
13.	Aset Tetap dan Inventaris 15) 214	1.827.328.072
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris -/- 215	1.439.647.132
14.	Properti Terbengkalai 16) 217	-
15.	Aset yang diambil alih 17) 218	-
16.	Rekening Tunda 18) 219	-
17.	Aset Antar Kantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 19) 223	95.339.356.253
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 20) 224	-
18.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya dan PPA Non Produktif -/- 21) 225	-
19.	Aset Pajak Tangguhan 228	-
20.	Rupa-Rupa Aset 22) 230	7.235.985.147
	JUMLAH 290	261.446.406.315
	PASIVA	
1.	Giro 23) 300	28.114.393.850
2.	Tabungan 24) 320	29.668.160.932
3.	Simpanan Berjangka 25) 330	193.842.936.574
4.	Kewajiban Kepada Bank Indonesia 26) 340	-
5.	Kewajiban Kepada Bank lain 27) 350	2.640.000.000
6.	Kewajiban Spot dan Derivatif 28) 351	-
7.	Kewajiban atas Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 29) 352	-
8.	Kewajiban Akseptasi 30) 353	-

9.	Surat Berharga yang diterbitkan 31) 355	-
10.	Pinjaman yang diterima 32) 360	-
11.	Setoran Jaminan 33) 370	2.249.709.395
12.	Kewajiban Antar Kantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 34) 393	1.125.733.891
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 35) 394	-
13.	Kewajiban Pajak Tangguhan 396	-
14.	Rupa-rupa Kewajiban 36) 400	2.611.728.016
15.	Modal Pinjaman 37) 410	-
18.	Selisih penilaian kembali aset tetap 456	-
20.	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	
	i. Laba 461	-
	ii. Rugi -/- 462	-
	b. Tahun berjalan 02)	
	i. Laba 465	1.193.743.657
	ii. Rugi -/- 466	-
	JUMLAH 490	261.446.406.315

B. Laporan Keuangan Fiskal

Adanya perbedaan tetap dan perbedaan waktu menyebabkan laba yang dihitung perusahaan dan laba yang dihitung pajak berbeda. Oleh karena itu dasar penentuan PPh pun berbeda antara perusahaan dan perpajakan. Untuk menghitung besarnya PPh badan yang harus dibayarkan perusahaan kepada Negara perlu dilakukan koreksi fiskal terhadap akun-akun yang tidak diakui oleh pajak baik sebagai penghasilan maupun sebagai beban.

Pada PT . Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Medan ditemukan beberapa perbedaan waktu dan perbedaan tetap, sehingga diperlukan koreksi fiskal baik koreksi fiskal positif maupun koreksi fiskal negatif. Berdasarkan keadaan tersebut maka perusahaan juga harus menyajikan pajak kini (*current tax*) dan alokasi pajak tangguhan (*deffered tax*).

Berikut disajikan rekonsiliasi laba rugi sebelum manfaat (beban) pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dengan taksiran penghasilan kena pajak (rugi pajak) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014.

a. Rekonsiliasi Fiskal

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK
REKONSILIASI FISKAL
31 DESEMBER 2014

Perbedaan Temporer

Laba Sebelum Pajak Menurut Laporan	1.083.223.910
Pembentukan Imbalan Pasca kerja	-
Beban CSR	-
Cadangan Bonus dan Tantiem	-
Penyisihan Asset Produktif dan Asset Non Produktif selain Kredit	-
Jumlah Perbedaan Temporer	-

Perbedaan Tetap

Tamu, souvenir, sumbangan dan lainnya	49.838.554
Pajak –pajak dan denda	35.429.181
Sumbangan Kematian (Duka Cita)	2.000.000
Sewa Rumah dinas	68.736.746
Olahraga dan Seni	25.599.177
Rekreasi	104.000.000
Tunjangan Zakat	33.649.349
Jumlah Perbedaan Permanen	319.253.007
Jumlah Koreksi Fiskal	319.253.007
Laba Kena Pajak	1.402.476.917

Pembulatan	1.402.476.000
Taksiran Penghasilan Kena Pajak 25% X 1.402.476.000	350.619.229
Pajak Dibayar di Muka	
Jumlah Taksiran PPh Badan Kurang Bayar	1.051.856.771

b. Beban Pajak

Pajak tanggungan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat asset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak asset dan kewajiban.

Pajak Kini Rp. 350.619.229

Secara umum manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning* adalah untuk mengoptimalkan laba setelah pajak (*after tax return*), sebab hasil tersebut dapat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan atas tindakan operasi perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisa secara cermat dan memanfaatkan peluang yang ada dalam ketentuan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, sedangkan motivasi utama dari implementasi *tax planning* adalah adanya perbedaan penafsiran antara fiskus dan wajib pajak, luasnya aturan perpajakan dan sistem informasi yang belum efektif, hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana.

Pada suatu *tax planning*, salah satu yang dilakukan oleh seorang Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak adalah dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dalam aturan perpajakan. Dalam Undang-undang

Perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (3) mengatur mengenai penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Dari peraturan tersebut, yang relevan digunakan dalam memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dari perusahaan, yaitu: Pergantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak modal pada badan usaha yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Selain memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, perusahaan juga dapat meminimalkan pajak terutang yang dilakukan dalam *tax planning* adalah dengan memaksimalkan biaya fiskal. Biaya fiskal adalah biaya yang menurut Undang-undang Perpajakan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Semakin besar biaya fiskal yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menyebabkan semakin kecil laba bersih sebelum pajak dan otomatis akan mengurangi pajak terutang.

Dalam *tax planning* selain memaksimalkan biaya fiskal, hal lain yang harus diperhatikan adalah meminimalkan biaya yang menurut Undang-undang Perpajakan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Karena semakin besar biaya yang tidak dapat dikurangkan menyebabkan penghasilan sebelum pajak akan lebih besar dan hal itu menyebabkan pajak terutang juga lebih besar. Oleh karena itu, dalam melakukan *tax planning* kita harus mengetahui biaya yang diperkenankan sebagai pengurang dan yang tidak diperkenankan sebagai pengurang.

C. Kebijakan Perpajakan Perusahaan

Dari hasil pengumpulan data PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Medan, penulis melihat terdapat beberapa kebijakan yang dilaksanakan perusahaan dalam upaya implementasi *tax planning* antara lain.

1. Dalam menjalankan usahanya PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk mempunyai 63 Cabang yang tersebar di Kota-kota besar di Indonesia namun disisi hukum seluruh cabang tersebut berada dalam satu kesatuan hukum (one legal entity)
2. Pada dasarnya setiap cabang menyelenggarakan pembukuan namun hanya bersifat laporan kepada kantor pusat. Kantor pusat bertugas membuat laporan konsolidasi, karena PPh badan ditanggung oleh kantor pusat, sementara kantor cabang hanya bertugas mengurus administrasi kepegawaian, penggajian, dan pengurusan administrasi pajak PPh pasal 21
3. Pajak pasal 21 karyawan ditanggung oleh perusahaan dan diberikan dalam bentuk uang dan dimasukkan dalam daftar gaji karyawan.
4. Perusahaan menggunakan sewa guna usaha disamping pembelian langsung aktiva tetap

D. Motivasi *Tax Planning*

Secara umum manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning* adalah untuk mengoptimalkan laba setelah pajak (*after tax return*) sebab hasil tersebut dapat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan atas tindakan operasi perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara

menganalisa secara cermat dan memanfaatkan peluang yang ada dalam ketentuan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, sedangkan motivasi utama dari implementasi *tax planning* diantaranya adalah adanya perbedaan dasar pengenaan pajak dan celah-celah perpajakan.

Implementasi *tax planning* pada PT Bank Jawa Barat dan Banten Tbk. merupakan salah satu bagian dari strategi perusahaan secara keseluruhan dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan. Sejalan dengan dinamika era globalisasi dengan diwarnai dengan persaingan, adalah sangat rasional untuk mengelola kewajiban perpajakan sebaik mungkin sehingga dapat dihindari pemborosan sumber daya dalam bentuk sanksi perpajakan. Penghindaran pemborosan tersebut merupakan optimalisasi sumber daya perusahaan kearah yang lebih produktif dan efisien, sehingga minimalisasi pemborosan tersebut dapat meningkatkan kinerja perusahaan, yaitu dengan bekerja secara benar (*doing things right*) dan mengerjakan yang seharusnya (*doing the right things*) tanpa melupakan kerja keras yang dibarengi kerja secara cermat.

E. Implementasi *Tax Planning*

Dari data yang didapat dari perusahaan dapat dilihat laba tahun berjalan sebelum pajak menurut perusahaan (Laporan Keuangan Komersial) sebesar RP 1.083.223.910, sementara dalam laba sebelum pajak setelah koreksi Fiskal didapat jumlah laba sebesar Rp 1.402.476.000, jadi koreksi fiskal sebesar Rp 319.252.090

Dalam mengimplementasikan *tax planing* manajer terlebih dahulu harus memikirkan dengan matang sasaran dan tindakan yang didasarkan pada metode, rencana atau logika, sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan secara lengkap, benar dan tepat waktu. Adapun implementasi *tax planning* dapat dilakukan dengan cara yang diantaranya adalah :

1. Memaksimalkan biaya-biaya fiskal meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang.
 - a. Biaya makan dan minum
perusahaan tidak memberika uang makan siang ataupun beras kepada karyawan, tetapi perusahaan memberikan makan dan minum bersama bagi karyawan. Pemberian makan bersama bagi karyawan bukan merupakan Objek Pajak PPh pasal 21 karena makan bersama merupakan pemberian dalam bentuk natura. Dengan demikian dari sisi karyawan pemberian makan ini tidak akan menambah PPh pasal 21 terutang. Di sisi perusahaan berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh no. 36 Tahun 2008, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak dapat dibebankan sebagai biaya, kecuali penyediaan makanan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, Artinya pemberian makanan dan minuman bersama walaupun bentuk natura, dapat dibiayakan oleh perusahaan (*deductible extensi*)

Dengan demikian disisi perusahaan akan mengurangi PPh Badan yang terutang, apabila dilakukan perlakuan pajak dalam hal pembiayaan pemberian makan bersama dengan pemberian tunjangan makan berupa uang kehadiran, maka akan lebih menguntungkan karyawan dan perusahaan apabila memilih kebijakan pemberian makan bersama karena dengan memberikan makan bersama bukan merupakan penghasilan bagi karyawan, sedangkan apabila diberikan berupa tunjangan makan, maka tunjangan makan tersebut menjadi penghasilan kena pajak bagi karyawan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk oleh perusahaan bisa dicatat sebagai beban dan oleh karyawan merupakan tambahan penghasilan dan masuk dalam penghasilan kena pajak berbeda ketika perusahaan mengalihkan tunjangan makan tersebut menjadi natura (berupa uang makan dan minum bersama di kantor). Perlakuannya bagi perusahaan tetap bisa dijadikan sebagai beban, tapi ini lebih menguntungkan karyawan karena tidak menjadi penghasilan kena pajak.

b. Pengobatan dan kesehatan karyawan

perusahaan memberikan fasilitas kepada karyawannya dengan bekerja sama dengan pihak rumah sakit tertentu. Dengan demikian karyawan memperoleh fasilitas pengobatan yang tidak

diterima dalam bentuk tunai. Maka menurut keputusan Dirjen Keuangan Nomor : KEP – 281/JP/1998 Tentang Objek Pajak.

Penghasilan pasal 21 yang dikecualikan bagi yang bersangkutan penerimaan kenikmatan ini bukan penghasilan. Dengan sendirinya, menurut UU PPh No 36 Tahun 2008 pasal 9 Ayat (1) huruf e, pembayaran kenikmatan tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya sebagai alternative perusahaan dapat mengikutkan karyawannya pada asuransi kesehatan, sehingga klaim jika sakit dilakukan perusahaan asuransi. Biaya asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan menurut UU PPh No 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a dapat dikurangkan sebagai biaya, dan bagi karyawan menurut keputaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: KEP – 281/PJ/1998 tentang objek pajak penghasilan pasal 21 pengeluaran ini diperhitungkan sebagai penghasilan. Apabila ternyata kemudian ada pembayaran santunan asuransi menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: KEP – 281 /PJ/1998 tentang Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikecualikan, penerimaan ini bukan penghasilan yang dikenakan pajak. Dengan demikian, perusahaan yang membayar santunan asuransi tidak memotong pajak penghasilan karyawan

c. Biaya perjalanan dinas

Menurut Indonesian *tax consulting* ada dua kebijakan dalam biaya perjalanan dinas yaitu diberikan secara *lumpsum* atau *reimbursement*. Kedua kebijakan tersebut sama-sama *deductible-taxable* tetapi jumlahnya sangat berbeda. *lumpsum* semua biaya menjadi *taxable*, sedangkan *reimbursement* hanya uang saku saja yang *taxable*, tapi dengan syarat berikut:

- 1) Tidak ada mark up dan atau mark down;
- 2) Bukti asli diserahkan kepada karyawan;
- 3) Usahakan atas nama perusahaan, jika tidak bisa dapat menggunakan metode qq. Misalnya Bpk. Andi Ampa qq PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.. Persyaratan tersebut memnag tidak diatur dalam merupakan pengeluaran lebih dahulu untuk kemudian dimintakan ganti.

Dari hasil wawancara dengan karyawan bagian Seketaris umum PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. di dapat informasi bahwa pemberian uang perjalanan dinas dilakukan secara lumpsum sehingga biaya perjalanan dinas karyawan sebesar RP 412.960.408 menjadi *taxable*. Apabila diberikan secara *reimbursement* maka yang jadi *taxable* hanya sebesar RP 146.212.500.

Dengan demikian, walaupun biaya yang dikeluarkan perusahaan tetap tapi bagi karyawan beban pajaknya jadi berkurang.

d. Sumbangan

Dalam menjalankan perusahaan, manajemen biasanya memberikan sumbangan. Ada beberapa jenis sumbangan yang oleh perusahaan bisa dibebankan secara fisik yaitu sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah, sumbangan pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah, sumbangan pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintahan.

Dari data yang diperoleh, terdapat sumbangan yang dikoreksi tidak dapat dibebankan oleh perusahaan sebesar RP 28.402.733. Dengan angka tersebut perusahaan dapat memilih jenis sumbangan yang dapat dibebankan secara fisik.

e. Promosi

Dalam menjaga eksistensi Perusahaan tidak bisa terlepas dari promosi. Bahkan promosi bisa menjadi kunci sukses sebuah perusahaan. Namun terkait dengan biaya promosi ini, perusahaan harus jeli memilih promosi-promosi apa saja yang

dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sehingga beban pajak dapat diminimalisirkan.

Dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 02/PMK.03/2010 tentang biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan Bruto meliputi: biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya; biaya pameran produk; biaya pengelaran produk; dan/atau biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk. Tetapi untuk pemberian imbalan berupa uang dan/atau fasilitas, dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan promosi serta biaya promosi untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan yang telah dikenai pajak bersifat final tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Perusahaan harusnya memilih jenis-jenis promosi yang bisa dipergunakan dengan penghasilan bruto sehingga promosi tetap jalan tapi pajak yang harus ditanggung dapat diminimalisir.

f. Pemilihan metode akutasi (Penyusutan)

Ada pula jenis metode penyusutan yang diberlakukan dalam UU perpajakan, yaitu metode garis lurus (*straight line*) dan metode saldo menurun (*double declining*). Dan perusahaan

pada saat ini menggunakan metode penyusutan garis lurus. Sebaiknya perusahaan menggunakan metode penyusutan yang diperbolehkan menurut Peraturan Perpajakan. Hal ini membantu dalam penyusunan laporan laba rugi fisik karena tidak perlu melakukan koreksi terhadap biaya penyusutan.

Akan tetapi kedua metode tersebut sebenarnya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, yang tentu saja pilihan masing-masing, yang tentu saja pilihan masing-masing Wajib Pajak dapat berbeda mengingat adanya perbedaan kepentingan. Namun demikian, apabila yang menjadi dasar perbandingan adalah faktor komersial, kedua metode ini akan berbeda kalau dinilai secara future value mana yang dipilih dari kedua metode penyusutan tersebut, antara kebijakan fiskal dan kebijakan perusahaan dapat bertentangan. Di satu pihak diinginkan laba yang tinggi tetapi di pihak lain dengan adanya laba tinggi itu maka PPh juga menjadi tinggi.

Selain PPh terutang berkurang jumlah kewajiban PPh Badan juga akan berbeda apabila Wajib Pajak menerapkan *tax planning* secara efektif berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, sehingga perusahaan dapat melakukan penghematan pajak dengan tidak melanggar Undang-undang Perpajakan, sehingga tidak terkena sanksi administrative (denda, bunga, kenaikan pajak) dan sanksi pidana. Hal tersebut

untuk efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya, guna meningkatkan kinerja perusahaan dalam memperoleh laba yang optimal.

Dari uraian di atas maka akan didapatkan rekonsiliasi fiskal seperti dibawah ini.

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN,
TBK
REKONSILIASI FISKAL
31 DESEMBER 2014**

Perbedaan Temporer

Laba Sebelum Pajak Menurut Laporan	1.083.223.910
Pembentukan Imbalan Pasca kerja	-
Beban CSR	-
Cadangan Bonus dan Tantiem	-
Penyisihan Asset Produktif dan Asset Non Produktif selain Kredit	-
Jumlah Perbedaan Temporer	-

Perbedaan Tetap

Jamuan Tamu	-
Pajak –pajak dan denda	35.429.181
Sumbangan Kematian (Duka Cita)	2.000.000
Sewa Rumah dinas	-
Olahraga dan Seni	25.599.177

Rekreasi	104.000.000
Tunjangan Zakat	33.649.349
Jumlah Perbedaan Permanen	200.677.707
Jumlah Koreksi Fiskal	200.677.707
Laba Kena Pajak	1.283.901.617
Pembulatan	1.283.901.000
Taksiran PKP 25% X 1.402.476.000	320.975.404
Pajak Dibayar di Muka	
Jumlah Taksiran PPh Badan Kurang Bayar	962.925.596

Penghasilan (beban) pajak terdiri atas:

Pajak Kini	Rp. 320.975.404
Pajak Tangguhan	Rp. 0
Jumlah	Rp 320.975.404

Sebelum dilakukan tax planning laba bersih setelah pajak adalah:

Laba Bersih Komersial	Rp.1.402.476.917
Pajak Penghasilan	Rp. 350.619.229
Laba Setelah Pajak	Rp.1.051.856.771

Setelah dilakukan tax planning laba bersih setelah pajak adalah:

Laba Bersih Komersial	Rp.1.283.901.000
Pajak Penghasilan	Rp. 320.975.404
Laba Setelah Pajak	Rp. 962.925.596

Dalam penerapan tax planning bagi perusahaan adalah berkurangnya jumlah koreksi fiskal positif perusahaan. Bila pada sebelum tax planning terdapat koreksi positif sebesar Rp.319.253.007, maka setelah tax planning koreksi fiskal positif menjadi Rp. 200.677.707

Jumlah PPh terutang juga berkurang jika pada sebelum tax planning jumlah PPh terutang perusahaan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp.350.619.229, maka setelah dilakukan tax planning jumlah PPh terutang perusahaan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 320. 975.404

Jumlah kewajiban PPh Badan akan berbeda apabila Wajib Pajak menerapkan tax planning secara efektif berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan penghematan pajak yang bermamfaat bagi kepentingan perusahaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penerapan *tax planning* yang dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk. untuk meningkatkan kinerja perusahaan menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyajian laporan keuangan khususnya laporan laba rugi perusahaan terdapat perbedaan konsep laporan laba rugi komersial dengan laporan laba/rugi fiskal dalam menghitung besarnya jumlah pajak penghasilan terutang. Konsep yang dipakai berdasarkan pada Undang-undang Perpajakan, maka perlu diadakan koreksi fiskal.
2. Adanya perbedaan jumlah koreksi fiskal sebelum dan sesudah *tax planning* sebesar Rp 118.575.300 dikarenakan adanya koreksi yang dilakukan untuk upaya *tax planning* tepatnya pada sumbangan sebesar Rp 26.402.733, sewa rumah dinas sebesar Rp. 68.736.746, dan jamuan Tamu sebesar Rp. 23.435.821 dengan alternative yang dipilih adalah dengan memberikan sumbangan melalui lembaga-lembaga yang telah diatur dalam peraturan pemerintah sehingga semua sumbangan yang dikeluarkan dapat dibiayakan, kemudin sewa rumah dinas diberikan dalam bentuk tunjangan dalam rangka kedinasan di daerah tertentu dan untuk biaya jamuan tamu dengan membuat daftar nominatif.
3. Dalam menerapkan *tax planning* harus pula diperhatikan segi pajak dan segi akuntansinya. Dari segi pajak *tax planning* dikatakan berhasil jika

pajak penghasilan yang harus dibayar menjadi lebih kecil setelah diterapkannya *tax planning* tersebut, dan dari segi akuntansi laba setelah pajaknya tidak menjadi lebih kecil.


4. Penerapan *tax planning* pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk dapat dikatakan berhasil karena dari segi perpajakan terjadi penghematan pajak *tax saving* sebesar Rp 29.643.825 dan dari segi akuntansi terjadi peningkatan laba sebesar Rp 29.643.825.
5. Selain berhasil menghemat pajak juga dalam penerapan *tax planning* di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk juga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengalihkan *tax saving* yang diperoleh pada program pelatihan, pendidikan karyawan yang akan berdampak pada peningkatan kemampuan karyawan dimasa yang akan datang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, penulis memberikan beberapa saran yang dianggap dapat membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam perencanaan pajak tersebut :

1. Perusahaan harus lebih baik lagi melakukan perencanaan pajak karena perencanaan yang baik berguna bagi tugas seorang manajer untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah.

2. Dalam penyusunan perencanaan pajak sebaiknya perusahaan memperhatikan kesejahteraan karyawan-karyawannya karena karyawan merupakan salah satu sumber daya dan aset perusahaan yang penting dalam pencapaian tujuan perusahaan. Perusahaan memberikan biaya penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau tugas yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan.
3. Dan yang paling penting perusahaan harus senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan perpajakan, ataupun isu-isu tentang perpajakan. Sehingga kesalahan menghitung pajak perusahaan dapat dikurangi bahkan tidak ada.



DAFTAR PUSTAKA

Agoes, S., Trisnawati E., 2010, **Akuntansi Perpajakan Edisi 2 Revisi**, Salemba Empat, Jakarta

Direktorat Jenderal Pajak, **Seri Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**

Direktorat Jenderal Pajak, **Seri Pajak Penghasilan**

Direktorat Jenderal Pajak, **Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan beserta Aturan Pelaksanaannya**

Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, **Standar Akuntansi Keuangan (SAK)**, Salemba Empat, Jakarta

Muljono, Djoko, Wicaksono, Baruni, 2009, **Akuntansi Pajak Lanjutan**, Andi Yogyakarta, Yogyakarta

Resmi, Siti, 2009, **Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 5**, Salemba Empat, Jakarta

Setiawan, Agus, Musri Basri, 2006, **Perpajakan Umum, Edisi Revisi, Cetakan Kedua**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Suandy, Erly, 2008, **Perencanaan Pajak**, Salemba Empat, Jakarta

Sugiyono, 2006, **Statistika Untuk Penelitian**, Cetakan Sembilan, CV. Alfabeta Bandung

Waluyo, 2008, **Akuntansi Pajak**, Salemba Empat, Jakarta

Zain, Mohammad, 2008, **Manajemen Perpajakan**, Salemba Empat, Jakarta